

Korupsi dalam Keadaan Tertentu

Judul buku	: Korupsi dalam Keadaan Tertentu
Nama Penulis	: Edita Elda
Penerbit dan Tahun Terbit	: Rajawali Press - Jakarta / 2021
Jumlah halaman	: 208
ISBN	: 978-623-372-173-8
Harga	: Rp.120.000,-
Cover buku	: (Terlampir)

Buku berukuran 23 X 15 cm ini menjelaskan tentang korupsi dalam keadaan tertentu. Buku ini lahir dan memberikan kontribusi penting dalam pengetahuan tentang tindak pidana korupsi serta bagi dunia penegakkan hukum dan praktik hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian penulisnya telah menuliskan sesuatu gagasan yang baru tentang korupsi dan penanggulangannya. Pembahasan korupsi dalam buku ini sangat mendalam dan menarik untuk dibaca.

Subtansi buku ini mencakup berbagai aspek penting serta sangat fokus dan tidak bertele-tele dimulai dengan pembahasan tentang keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi. Keadaan tertentu yang dimaksud penulis dalam buku ini mencakup keadaan tertentu sebagai keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan tindak pidana negara dalam krisis moneter dan ekonomi dan penanggulangan kerusuhan sosial.

Tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan tertentu akan mengakibatkan ancaman hukuman pidananya lebih berat dibandingkan tindak pidana lainnya. Secara umum dalam KUHP tidak disebutkan adanya penamaan keadaan tertentu secara spesifik. Dalam KUHP hanya disebutkan keadaan-keadaan saat terjadinya tindak pidanaseperti kejahatan yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran, huru hara, banjir, gempa bumi, malam hari dan lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ada pemberatan pidana yang disebabkan oleh adanya keadaan tertentu pada saat melakukan tindak pidana tersebut.

Adanya pandemi Covid-19, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Sebagai Bencana Nasional Kondisi Pandemi Covid 19 saat ini, juga membawa potensi adanya korupsi dalam keadaan bencana, jika penggunaan dana-dana bantuan tersebut tidak digunakan secara wajar sesuai anggaran atau terjadinya penyalahgunaan.

Pembahasan perubahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di DPR dibahas oleh 10 fraksi yakni Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Reformasi, Fraksi

TNI/Polri, Fraksi Bulan Bintang, Fraksi Kesatuan Bangsa Indonesia, Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, Fraksi Partai Demokrasi, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar dan Fraksi PPP.

Berkaitan dengan keadaan tertentu dalam Pasal 2 ayat (2) fraksi-fraksi menyepakati adanya perubahan tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (2) memiliki substansi tetap. Perubahan hanya terdapat pada rumusan penjelasan pasal. Isi penjelasan Pasal 2 ayat (2) yaitu : *Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengurangan tindak pidana korupsi.*

Berdasarkan rumusan diatas maka uraian keadaan tertentu dapat dijadikan alasan pemberat pidana dalam tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi dua yakni : Pertama, tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi : (a) Penanggulangan keadaan bahaya (b) Bencana alam nasional (c) Penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas (d) Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Kedua, Pengurangan tindak pidana korupsi.

Keadaan tertentu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) tersebut merupakan pemberatan pidana yang hanya dapat dijatuhkan khusus kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian oleh karena merupakan pemberatan yang dapat dijatuhkan maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi “tidak perlu dibuktikan” bahwa pelaku mengetahui keadaan tertentu pada waktu melakukan tindak pidana korupsi. Ancaman pidana dalam ketentuan ini bersifat fakultatif artinya meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat saja tidak dijatuhi hukuman mati.

Keadaan tertentu dalam Pasal 2 ayat (2) sesungguhnya memiliki pemaknaan yang luas secara gramatikal jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan dalam berbagai aturan perundang-undangan yang ada. Keadaan tertentu dapat dimaknai sebagai keadaan darurat, keadaan bahasa ataupun bencana. Keadaan darurat secara harfiah sering pula dihubungkan dengan istilah keadaan bahaya. Definisi bahaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu yang mungkin mendatangkan kecelakaan (bencana, kesengsaraan, kerugian dan sebagainya). Darurat merupakan keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka (bahaya, kelaparan dan sebagainya). Darurat merupakan keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka (bahaya, kelaparan dan sebagainya) yang memerlukan penanggulangan segera.

Penanggulangan merupakan upaya untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi keadaan bahaya. Menurut Kamus Umum Politik dan Hukum, *keadaan darurat merupakan situasi atau tingkat keamanan yang dialami dalam keadaan paling buruk sehingga memerlukan suatu pertolongan secepatnya seperti dalam situasi peperangan, bencana alam dan sebagainya.*

Ada berbagai jenis keadaan bahaya yang telah disebutkan diatas, untuk setiap jenis keadaan bahaya atau keadaan darurat tersebut, diperlukan upaya-upaya yang berbeda-beda pula, baik bentuk corak dan sifatnya. Bahkan untuk setiap jenis keadaan itu, sangat mungkin memerlukan format kelembagaan yang juga berbeda-beda satu sama lain, untuk ditugasi memulihkan keadaan agar menjadi normal kembali. Oleh karena itu diperlukan pula pengaturan yang rinci mengenai mekanisme untuk mengatasi keadaan darurat dalam arti yang seluas-luasnya. Ini bertujuan agar konteks hukum yang berlaku bagi keadaan yang tidak normal (*law in the state of exception*), dapat dibedakan dari hukum yang berlaku dalam keadaan normal (*law in normal state*).

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dimaksud dengan bencana yakni peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam yaitu faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Dampak yang dirasakan suatu bencana yang terjadi akan menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak sosial lainnya.

Peristiwa bencana alam mengakibatkan keseimbangan kondisi psikologis seseorang terganggu. Ada tiga faktor yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Pertama, peristiwa bencana itu sendiri yang “menakutkan dan mengancam keselamatan jiwa”, misalnya gempa bumi dan tsunami Aceh. Kedua, meninggalnya orang-orang yang disayangi dan hilangnya harta benda yang dimiliki dalam bencana tersebut. Ketiga, kehilangan mata pencaharian dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidup.

United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) membedakan bahaya menjadi lima kelompok. Pertama, bahaya beraspek geologi seperti gempa bumi, tsunami, gunung api, longsor. Kedua, bahaya beraspek hidrometeorologi antara lain banjir, kekeringan, angin topan, gelombang pasang. Ketiga, bahaya beraspek lingkungan yaitu kebakaran hutan, kerusakan lingkungan dan pencemaran limbah. Keempat, bahaya beraspek biologi antara lain wabah penyakit, hama tanaman dan ternak. Kelima, bahaya beraspek teknologi antara lain kecelakaan transportasi, industri dan kegagalan teknologi.

Konflik antar kelompok sering kali timbul karena sejarah persaingan, prasangka dan rasa benci, baik itu yang sifatnya pribadi, politis maupun ideologi yang melatarbelakanginya. Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Penanganan korupsi dalam keadaan tertentu berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Di Cina, pelaku tindak pidana atas pelanggaran suap termasuk denda dan penyitaan properti dan pemenjaraan dan pidana mati. Perusahaan dapat dianggap bertanggungjawab atas penyuaapan personel negara atau kerabat dekat mereka. Suap komersial dituntut jika suap melebihi RMB 60.000.

Singapura merupakan negara terkecil di ASEAN. Dalam perkembangannya, Singapura pada awalnya juga tidak terlepas dari maraknya korupsi. Hal ini berkaitan dengan penduduk Singapura yang mayoritas Cina yang tidak bisa dipisahkan dari budaya masyarakatnya yang suka memberikan hadiah. Maraknya perjudian makin menambah pesatnya korupsi karena para bandar judi meminta perlindungan dari polisi, mengeluarkan uang suap untuk keamanan lahan perjudiannya. Melihat keadaan demikian pemerintah Singapura sadar dan perlu bertindak cepat membentuk badan khusus dilingkungan peradilan.

Strategi yang dilakukan Singapura membawa hasil. Hal ini karena didukung oleh Undang-undang anti korupsi dan juga masyarakat Singapura. Tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi dan penghasilan yang tinggi mendorong masyarakat kritis terhadap perilaku aparat pemerintah. Penerapan keadaan tertentu dalam kasus korupsi telah dilakukan di Indonesia. Kasus Bantuan Dana Korban Tanggap Darurat Operasi Militer Provinsi Aceh dengan terdakwa Darus Salam (43 Tahun) dan kawan-kawan. Akibat perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya negara dirugikan Rp.158.450.708,-. Dalam putusannya hakim ternyata hakim menjatuhkan pidana percobaan bagi terdakwa dan rekan-rekannya sehingga tidak mencerminkan adanya pemberantasan korupsi. Hakim memberikan pertimbangan yang meringankan terdakwa dan rekan-rekannya bahwa terdakwa dan rekan-rekannya belum pernah dihukum, bersikap sopan di persidangan serta mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Penulis tidak sependapat dengan hakim dan sepakat dengan pendapat Jimly Ashiddiqie yang menyebutkan bahwa kondisi Darurat Operasi Militer yang disebabkan oleh adanya pemberontakan dapat dikatakan keadaan luar biasa dan wajar bila diterapkan aturan keadaan tertentu dalam kasus kasus korupsi.

Kasus lain yang diulas dalam buku ini adalah kasus penyelewengan beras sisa pengungsi korban bencana alam Provinsi Maluku dengan terdakwa Lessy Husni. Jaksa memberikan tuntutan : (1) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp.50.000.000,- subsidair satu tahun penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp.168.665.835,-. Hakim memutuskan bahwa : (1) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp.50.000.000,- subsidair lima bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.168.665.832,-. Dalam mengamati kasus ini penulis memberikan komentar bahwa ketercelaan perbuatan terdakwa tidak dinilai secara cermat oleh hakim maupun jaksa yang menuntut terhadap perkara ini. Selain perbuatan terdakwa atas penyalahgunaan penyaluran beras pengungsi, korban bencana alam, terdakwa turut menikmati hasil berupa komisi sejumlah uang yang diperoleh dari penyaluran yang tidak tepat tersebut. Disamping itu, juga perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan terhadap bantuan korban bencana alam.

Buku ini sangat menarik karena dilengkapi analisis kasus yang disajikan melalui analisis penulisnya. Referensi buku ini sangat lengkap baik dalam bentuk buku maupun jurnal tercetak dan online. Seyogianya buku ini dilengkapi dengan indeks sehingga memudahkan pembaca langsung menuju subyek yang dinginkannya melalui halaman yang tersedia.

Bionarasi :



Edita Elda. NIP. 198601252009122004. Perempuan. Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Hukum, Universitas Indonesia.